



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUJIAN KONSEKUENSI
INFORMASI PUBLIK
OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN MAGELANG**

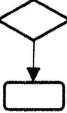
**PPID DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGELANG**

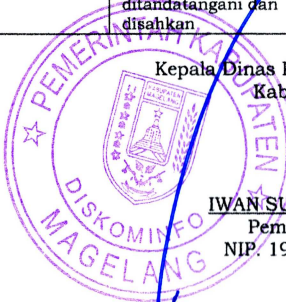
Jalan Soekarno Hatta No.59 Kota Mungkid Kode Pos 56511
Telepon (0293) 788346 Faksimile (0293) 788122
Website: www.magelangkab.go.id Email: kominfo@magelangkab.go.id

 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Nomor SOP	000.8.3.3/ /15/2026
	Tanggal pembuatan	5 Mei 2026
	Tanggal revisi	Mei 2026
	Tanggal pengesahan	
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang
	Judul SOP	PENGUJIAN KONSEKUENSI

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi 5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang 6. Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/41/KEP/15/2018 tentang Pejabat Pengelola nformasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang	1. Minimal Sarjana 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. Masyarakat yang Membutuhkan Informasi dari Pemerintah	1. Formulir isisan 2. Komputer 3. Pesawat Telepon 4. Jaringan Internet 5. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. Bila Prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai 3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif	1. Dicatat pada Lembar Pengujian Konsekuensi

STANDAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK SEBELUM PERMOHONAN INFORMASI

No.	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		PPID	PPID Pelaksana	Tim Pertimbangan PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	PPID berkoordinasi dengan PPID Pelaksana yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan					Form Daftar Informasi yang dikecualikan dari PPID Pelaksana SKPD dan BUMD	Tentatif	Rekapitulasi klasifikasi informasi yang dikecualikan dari PPID Pelaksana SKPD dan BUMD	
2.	PPID mencatat Informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang					Rekapitulasi klasifikasi Informasi yang dikecualikan dari PPID Pelaksana SKPD dan BUMD	Tentatif		
3.	Tim Pertimbangan PPID menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian					Lembar Pengujian Konsekuensi	Tentatif	Hasil analisa perundang-undangan atas pengecualian informasi publik	
4.	Tim Pertimbangan PPID menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan keputusan, kesesuaian, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu Informasi dibuka					Lembar Pengujian Konsekuensi	Tentatif	Hasil analisa pengecualian informasi publik	Alasan pengecualian informasi harus berdasarkan: undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian dan analisis konsekuensi
5.	Tim Pertimbangan PPID mengisi lembar pengujian konsekuensi tertulis secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu Dikecualikan					Lembar Pengujian Konsekuensi	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak uji konsekuensi dilaksanakan	Berita acara pengujian konsekuensi	
6.	Berita Acara Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada Atasan PPID untuk mendapatkan persetujuan					Konsep Keputusan Atasan PPID beserta lampiran klasifikasi Informasi yang dikecualikan dan berita acara	Maksimal disahkan setelah 1 bulan pelaksanaan Uji Konsekuensi	Penetapan Keputusan Atasan PPID beserta lampiran klasifikasi Informasi yang dikecualikan dan berita acara yang telah ditandatangani dan disahkan	



 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

 Kabupaten Magelang

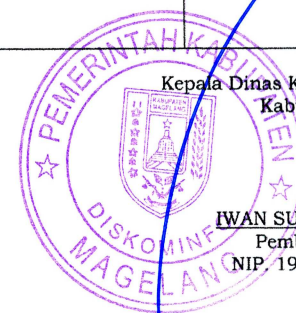
 IWAN SUTIASO, S.Sos., M.Si.

 Pembina Utama Muda

 NIP. 197012011990031003

STANDAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK SAAT ADA PERMOHONAN INFORMASI

No.	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		PPID dan PPID Pelaksana	Tim Pertimbangan PPID	Atasan PPID	Pemohon Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan identifikasi atas informasi / dokumen yang dibutuhkan Pemohon Informasi dengan melibatkan Tim Pertimbangan PPID dan PPID Pelaksana					Berkas permohonan informasi / dokumen dari pemohon informasi	Setiap Saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan fotocopy / scan identitas diri (NIK)	
2.	Tim Pertimbangan PPID menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian					Dasar hukum: UU No. 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3.	Tim Pertimbangan PPID menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan keputusan, kesesuaian, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu Informasi dibuka								
4.	Tim Pertimbangan PPID mengisi lembar pengujian konsekuensi tertulis secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu Dikecualikan					Informasi / dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi / dokumen dari komponen atau Perangkat Daerah	
5.	Berita Acara Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada Atasan PPID untuk mendapatkan persetujuan					Konsep Keputusan Atasan PPID beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan dan berita acara		Penetapan Keputusan Atasan PPID beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan dan berita acara yang telah ditandatangani dan disahkan	
6.	Menyusun pemberitahuan secara tertulis atas penolakan permohonan informasi disertai surat keputusan pengecualian informasi yang sudah disahkan Atasan PPID					Penetapan Keputusan Atasan PPID beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan dan berita acara yang telah ditandatangani dan disahkan		Surat Pemberitahuan Tertulis	
7.	PPID menyerahkan pemberitahuan tertulis dan surat keputusan pengecualian informasi yang sudah disahkan Atasan PPID kepada Pemohon Informasi					Surat pemberitahuan tertulis dan surat keputusan pengecualian informasi yang sudah disahkan Atasan PPID	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Tanda Terima	
8.	Pemohon Informasi menandatangani tanda bukti penerimaan pemberitahuan tersebut					Tanda Terima			



Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Magelang

IWAN SUTIASO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197012011990031003